

DIWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas
untuk mengubah pertama kali "Peraturan-
daerah Kabupaten Banjumas tentang mema-
sang papan nama pada bagian muka rumah-
rumah".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang memasang
papan nama pada bagian muka rumah-rumah" tanggal 23 September
1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
30 Januari 1953 (Tambahan Seri C nr 1), diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Kata-kata "selama-lamanya 3 bulan" dan "sebenjak-banjeknja
Rp. 100,-- (seratus rupiah)" dalam ayat (1) dibatja berturut-
turut "selama-lamanya 1 bulan" dan "setinggi-tingginja
Rp.300,-- (tiga ratus rupiah)".

B. Pasal 3 dibatja sebagai berikut :

Pasal 3.

"Jang turut disahkan mengusut pelaksanaan peraturan-
daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerdjaa Umum Daerah, Pengatur
teknik/Pengatur teknik tingkat I, Kontrolir Keuangan daerah/
Kontrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah/
Pemeriksa Keuangan daerah tingkat I dan Pengamat Keuangan dae-
rah".

Surabaya, 8 Djuli 1958.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

K e t u a ,

ttd.

(Soewigjo).-

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemeris-
tah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan sur-
at-keputusan tal. 10 Djuni 1959 Nr. H 93/1/4.

Sekretaris-Daerah,

t.t.d.

(K. Soedjono).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat I
Djawa-Tengah tanggal 10 September 1959 (Tambahan Seri C nr 16)

Kepala Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas

Telah mendapat persetujuan
Pejabat Tert. IV dengan surat kepu-
tusannya tanggal 13 Agustus 1959
No.K.P.T.S.-P/D/00314/8/1959.-

(K. Soewigjo).-

*terdapat dalam
buku keruma
13/8/59*